

# KEABSAHAN PRAKTIK PAGAR LAUT DALAM KAITANNYA DENGAN KEDAULATAN NEGARA ATAS WILAYAH LAUT BERDASARKAN UNCLOS 1982 DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Geby Viola Syakira<sup>1</sup>, Maria Juintan Marito Sihaloho<sup>2</sup>, Naufal Dzaki<sup>3</sup>, Imambonzaqi<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

<sup>1</sup>Email: [violasyakira51@gmail.com](mailto:violasyakira51@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [mariamjms821@gmail.com](mailto:mariamjms821@gmail.com).

<sup>3</sup>Email: [ndzaki653@gmail.com](mailto:ndzaki653@gmail.com)

<sup>4</sup>Email: [imambonzaqi27@gmail.com](mailto:imambonzaqi27@gmail.com)

---

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v6i1>

---

Received: April 1, 2026

Revised: April 5, 2026

Approved: April 20, 2026

---

**Abstract :** *The sea is a crucial area for a country's economic sustainability and defense. Control over maritime territories often causes tensions between countries in border areas. Currently, there is a phenomenon where coastal states tend to implement the practice of "maritime fencing". This practice is carried out both in physical forms, such as the reclamation of artificial islands and the massive deployment of coast guard vessels, and in legal forms, through the creation of national regulations that strictly limit the access of other countries. This study aims to examine the limits of state sovereignty over maritime territories and analyze the legality of maritime fencing practices based on national and international law. This study uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The research results indicate two main findings. First, the limits of state sovereignty over the sea have been clearly regulated in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Full sovereignty is only recognized in internal waters, archipelagic waters, and the territorial sea (maximum 12 nautical miles). Meanwhile, in the Contiguous Zone and the Exclusive Economic Zone (EEZ), the state only has sovereign rights for economic purposes, not full sovereignty. Second, unilateral maritime fencing practices often conflict with the principle of freedom of international navigation. The construction of artificial islands for military bases cannot be justified if carried out outside legitimate territorial boundaries or solely based on historical claims that international courts have invalidated. However, in terms of national law enforcement, such as the policy of destroying foreign vessels proven to be conducting illegal fishing in Indonesia, such actions can be justified as an effort to protect the state's economic rights, provided they comply with the principle of proportionality and human rights according to international law.*

**Keywords:** *State Sovereignty, Maritime Boundaries, Maritime Fencing, UNCLOS 1982, International Law.*

**Abstrak :** Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi dan pertahanan suatu negara. Penguasaan atas wilayah laut sering kali menimbulkan ketegangan antarnegara di wilayah perbatasan. Saat ini, terdapat fenomena di mana negara-negara pantai cenderung menerapkan praktik "pagar laut" (maritime fencing). Praktik ini dilakukan baik dalam bentuk fisik, seperti reklamasi pulau buatan dan penempatan kapal penjaga pantai secara massal, maupun dalam bentuk hukum, yaitu melalui pembuatan peraturan nasional yang sangat membatasi akses negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batas-batas kedaulatan negara atas wilayah laut dan menganalisis keabsahan praktik pagar laut tersebut berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama. Pertama, batas kedaulatan negara atas laut telah diatur secara jelas dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Kedaulatan penuh hanya diakui di perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial (maksimal 12 mil laut). Sementara itu, di Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), negara hanya memiliki hak berdaulat untuk kepentingan ekonomi, bukan kedaulatan penuh. Kedua, praktik pagar laut secara sepihak sering kali bertentangan dengan prinsip kebebasan pelayaran internasional. Pembangunan pulau buatan untuk pangkalan militer tidak dapat dibenarkan jika dilakukan di luar batas wilayah yang sah atau hanya didasarkan pada klaim sejarah yang telah dibatalkan oleh pengadilan internasional. Namun, dalam hal penegakan hukum nasional, seperti kebijakan pemusnahan kapal asing yang terbukti melakukan pencurian ikan di Indonesia, tindakan tersebut dapat dibenarkan sebagai upaya melindungi hak ekonomi negara, asalkan tetap mematuhi prinsip proporsionalitas dan hak asasi manusia sesuai dengan hukum internasional.

**Kata Kunci:** Kedaulatan Negara, Batas Wilayah Laut, Pagar Laut, UNCLOS 1982, Hukum Internasional.

## PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan hukum internasional pada dasarnya berkaitan erat dengan upaya penguasaan wilayah laut. Mengingat lebih dari 70 persen permukaan bumi adalah air dan laut menjadi jalur utama perdagangan global, penguasaan atas laut menjadi faktor penentu kemajuan suatu negara. Sejak abad ke-17, terdapat perdebatan antara dua pemikiran besar. Pemikiran pertama adalah prinsip Laut Bebas (Mare Liberum) yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama dan tidak dapat dikuasai oleh satu negara. Pemikiran kedua adalah prinsip Laut Tertutup (Mare Clausum) yang menyatakan bahwa laut dapat dikuasai dan dibatasi oleh suatu negara sama seperti wilayah daratan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hidayat, A., & Arifin, R. (2023). Penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 150–168.

Perbedaan pandangan ini terus berkembang hingga terjadinya peristiwa penting pada tahun 1945, yaitu Deklarasi Truman oleh Amerika Serikat. Dalam deklarasi tersebut, Amerika Serikat secara sepihak menyatakan bahwa mereka memiliki hak eksklusif atas sumber daya alam di dasar laut yang berdekatan dengan pantai mereka.<sup>2</sup> Tindakan ini memicu reaksi dari negara-negara lain, seperti Cile, Peru, dan Ekuador, yang kemudian ikut mengklaim wilayah laut hingga 200 mil dari pantai mereka sebagai wilayah kedaulatan penuh. Fenomena perluasan klaim wilayah ini dikenal dengan istilah yurisdiksi merayap (*creeping jurisdiction*).<sup>3</sup>

Untuk mencegah terjadinya perebutan wilayah laut yang tidak terkendali, masyarakat internasional menyepakati sebuah aturan global melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982). UNCLOS 1982 mengatur pembagian wilayah laut ke dalam beberapa zona yang jelas. Konvensi ini menetapkan batasan sejauh mana suatu negara memiliki kedaulatan penuh, batasan hak ekonomi, dan batasan di mana wilayah laut terbuka bebas untuk pelayaran internasional.<sup>4</sup>

Namun, pada kenyataannya, kondisi geopolitik saat ini menunjukkan bahwa banyak negara yang bertindak tidak sesuai dengan aturan UNCLOS 1982. Persaingan untuk menguasai sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan ikan, menyebabkan meningkatnya ketegangan antarnegara.<sup>5</sup> Hal ini ditandai dengan munculnya praktik yang dalam ilmu hukum disebut sebagai "Pagar Laut" (*Maritime Fencing*). Praktik pagar laut adalah tindakan suatu negara yang secara sepihak membatasi, menutup, atau menghalangi wilayah perairan tertentu agar tidak dapat diakses oleh negara lain.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Suryani, L. P. (2023). Pengaturan zona ekonomi eksklusif dalam hukum laut internasional dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(2), 462–476.

<sup>3</sup> Saputra, R., & Nugroho, A. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan di laut menurut hukum laut internasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 321–339.

<sup>4</sup> Kurniawan, A. (2022). Implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dalam pengaturan wilayah laut Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 395–410.

<sup>5</sup> Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2012). *Pengantar hukum internasional*. Bandung: Alumni, hlm. 148.

<sup>6</sup> Saepullah, P. (2023). Perlindungan hukum terhadap teritorial kedaulatan Indonesia terhadap perbuatan illegal fishing nelayan asing di wilayah teritorial. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(4), 1800–1810.

Praktik pagar laut ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu bentuk fisik dan bentuk hukum (yuridis). Dalam bentuk fisik, pagar laut dilakukan melalui kegiatan reklamasi untuk membangun pulau buatan dan pangkalan militer di tengah laut. Selain itu, negara juga menempatkan banyak kapal penjaga pantai (coast guard) dan kapal nelayan untuk membentuk barisan penutup guna menghalangi kapal dari negara lain.<sup>7</sup>

Sementara itu, dalam bentuk hukum, pagar laut dilakukan dengan cara menerbitkan peraturan nasional yang mengklaim suatu perairan berdasarkan alasan sejarah (historic waters), meskipun klaim tersebut bertentangan dengan UNCLOS 1982. Bentuk lainnya adalah penerapan kebijakan penegakan hukum yang sangat tegas, seperti penangkapan dan pemusnahan (penenggelaman) kapal asing yang terbukti melakukan pencurian ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara.<sup>8</sup>

Kondisi ini menimbulkan perdebatan dalam studi hukum internasional. Di satu sisi, setiap negara berdaulat memiliki hak untuk melindungi batas wilayah dan sumber daya alamnya dari pencurian oleh pihak asing. Namun di sisi lain, wilayah laut juga memiliki prinsip kebebasan pelayaran (freedom of navigation) yang harus dihormati oleh semua negara. Jika setiap negara membuat aturan batas lautnya sendiri secara sepihak, maka kepastian hukum internasional akan hilang.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai aturan kedaulatan negara di wilayah laut. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana hukum internasional mengatur kedaulatan negara atas wilayah laut dan batasan kewenangannya berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982?
2. Bagaimana keabsahan praktik pagar laut ditinjau berdasarkan UNCLOS 1982 dalam sistem hukum nasional dan internasional?

---

<sup>7</sup> Tsauro, M. A. (2022). Relevansi UNCLOS 1982 dalam penyelesaian sengketa wilayah laut di kawasan Asia Pasifik. *Gema Keadilan*, 9(2), 245–258.

<sup>8</sup> Hadi, S., & Prasetyo, T. (2024). Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 120–138.

<sup>9</sup> Mauna, B. (2013). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global* (2nd ed.). Bandung: Alumni, hlm. 67.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini tidak berfokus pada pencarian data di lapangan melalui wawancara, melainkan difokuskan pada analisis teks, aturan tertulis, teori, dan asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji instrumen hukum internasional utama, yaitu UNCLOS 1982. Aturan internasional ini kemudian dibandingkan dengan hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami pemikiran dan konsep dari para ahli hukum mengenai batas-batas kedaulatan, yurisdiksi negara, dan prinsip kebebasan di laut lepas.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari teks perjanjian internasional dan undang-undang nasional. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur, seperti buku teks hukum internasional, jurnal ilmiah, serta dokumen putusan pengadilan internasional, khususnya putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (*Permanent Court of Arbitration*). Seluruh data yang terkumpul kemudian disusun, dihubungkan, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk memberikan jawaban yang sistematis atas rumusan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pengaturan Kedaulatan Negara atas Wilayah Laut dan Batasan Kewenangannya Berdasarkan UNCLOS 1982**

Hukum laut modern tidak lagi menganggap laut sebagai satu kesatuan wilayah dengan status hukum yang sama. Melalui UNCLOS 1982, laut dibagi menjadi beberapa zona dengan tingkat kedaulatan yang berbeda. Prinsip dasarnya adalah semakin dekat suatu wilayah laut dengan garis pantai, maka kewenangan negara tersebut semakin penuh. Sebaliknya, semakin jauh wilayah laut dari pantai,

maka kewenangan negara akan semakin berkurang dan berubah menjadi sekadar hak pengelolaan ekonomi, hingga akhirnya menjadi wilayah laut lepas yang bebas.<sup>10</sup>

Untuk memahami batasan kedaulatan ini, UNCLOS 1982 menetapkan pembagian zona maritim sebagai berikut:

#### A. Zona Kedaulatan Penuh (Sovereignty)

Berdasarkan hukum internasional, suatu negara hanya memiliki "kedaulatan penuh" atas wilayah laut pada Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial.<sup>11</sup>

1. Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan: Wilayah ini meliputi selat kecil, teluk, pelabuhan, dan perairan yang berada di sisi dalam dari garis pangkal (baseline). Di wilayah ini, kekuasaan negara sama mutlaknya dengan kekuasaan di wilayah daratan. Udara di atasnya, seluruh airnya, dan tanah di dasar lautnya adalah milik negara tersebut. Kapal asing yang memasuki pelabuhan wajib mematuhi seluruh hukum nasional negara tersebut.
2. Laut Teritorial: Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UNCLOS 1982, Laut Teritorial ditarik sejauh maksimal 12 mil laut dari garis pangkal. Di wilayah ini, negara pantai memiliki kedaulatan penuh. Namun, hukum internasional memberikan satu syarat yang wajib dipatuhi: negara pantai harus memberikan jaminan Hak Lintas Damai (Right of Innocent Passage) bagi kapal asing. Selama kapal asing berlayar dengan wajar dan tidak melakukan kegiatan yang mengancam keamanan (seperti latihan militer atau kegiatan intelijen), negara pantai tidak boleh melarang mereka melintas. Khusus untuk kapal selam militer asing, Pasal 20 UNCLOS 1982 mensyaratkan agar kapal selam tersebut berlayar di atas permukaan air dan mengibarkan bendera negaranya sebagai bukti bahwa pelayaran tersebut bersifat damai.

---

<sup>10</sup> Santosa, M. A. (2023). Implementasi prinsip kedaulatan negara atas wilayah laut menurut UNCLOS 1982 dalam hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 275–294.

<sup>11</sup> Rahmawati, D. (2024). Pengaturan zona maritim dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan implikasinya bagi negara kepulauan. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 112–130.

## B. Zona Hak Berdaulat (Sovereign Rights) dan Kewenangan Terbatas

Setelah melewati batas 12 mil laut teritorial, negara pantai tidak lagi memiliki kedaulatan penuh. Pada zona selanjutnya, negara hanya memiliki "Hak Berdaulat". Perbedaan antara kedaulatan dan hak berdaulat sangat penting dalam ilmu hukum. Kedaulatan berarti kepemilikan dan kekuasaan mutlak, sedangkan hak berdaulat berarti negara hanya memiliki hak khusus untuk tujuan ekonomi dan fungsional, sementara status perairannya tetap terbuka untuk pelayaran internasional. Zona ini meliputi:<sup>12</sup>

1. Zona Tambahan (Contiguous Zone): Diatur dalam Pasal 33 UNCLOS 1982, zona ini merupakan perpanjangan laut teritorial hingga batas maksimal 24 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini, negara tidak memiliki kedaulatan penuh atas air, melainkan hanya diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan hukum terkait empat hal: pelanggaran bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau sanitasi.
2. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE): ZEE adalah wilayah yang membentang hingga batas maksimal 200 mil laut dari garis pangkal. Berdasarkan Pasal 56 UNCLOS 1982, di wilayah ZEE ini, negara pantai memiliki hak berdaulat secara khusus untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pelestarian, dan pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam ini mencakup perikanan maupun energi seperti arus laut dan angin. Di saat yang sama, kapal asing, baik kapal dagang maupun kapal militer, tetap memiliki kebebasan untuk berlayar, memasang kabel bawah laut, dan melakukan navigasi di wilayah ZEE tanpa perlu meminta izin kepada negara pantai, asalkan mereka tidak mengambil sumber daya alam di zona tersebut.

## C. Batasan Terhadap Klaim Sejarah

Proses penyusunan UNCLOS 1982 secara sengaja menolak klaim penguasaan laut yang hanya didasarkan pada alasan sejarah masa lalu. Alasan bahwa perairan tertentu sudah dilayari oleh pelaut zaman dahulu tidak diakui sebagai dasar kepemilikan laut dalam hukum modern. Penetapan angka matematis seperti 12 mil dan 200 mil dalam UNCLOS 1982 dibuat secara spesifik

---

<sup>12</sup> Wibowo, A. T. (2022). Kedaulatan negara pantai dalam pengelolaan sumber daya laut di Zona Ekonomi Eksklusif. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 30(3), 259–274.

untuk memberikan batasan yang pasti dan mencegah negara-negara memperluas wilayah lautnya secara sepihak. Pengecualian hanya diberikan secara sangat terbatas pada konsep teluk bersejarah (historic bays) yang syaratnya diatur dengan sangat ketat.<sup>13</sup>

### **3.2. Keabsahan Praktik Pagar Laut Ditinjau Berdasarkan UNCLOS 1982 Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Internasional**

Dalam praktiknya, pagar laut dapat dilakukan melalui pembangunan pulau buatan, pembatasan akses pelayaran, peningkatan pengawasan maritim, maupun pembentukan kebijakan nasional yang membatasi aktivitas negara lain di wilayah laut tertentu. Namun, tindakan tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena telah terdapat pengaturan mengenai batas-batas kedaulatan dan hak berdaulat negara dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai instrumen utama hukum laut internasional. Oleh karena itu, analisis mengenai keabsahan praktik pagar laut perlu ditinjau berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 serta sistem hukum nasional dan internasional guna mengetahui sejauh mana tindakan suatu negara dapat dibenarkan secara hukum tanpa melanggar prinsip kebebasan pelayaran, kedaulatan negara lain, dan ketertiban hukum internasional.<sup>14</sup>

Salah satu bentuk pagar laut fisik yang sering terjadi di wilayah konflik adalah strategi penempatan armada laut secara bertingkat. Suatu negara dapat menempatkan armada kapal penangkap ikan, kapal penjaga pantai (coast guard), hingga kapal angkatan laut untuk membentuk barisan yang menghalangi kapal negara lain agar tidak bisa memasuki wilayah ZEE mereka.<sup>15</sup>

Bentuk lain dari pagar laut fisik adalah reklamasi karang atau laut dangkal menjadi pulau buatan (artificial islands). Negara membangun pulau buatan tersebut dan melengkapinya dengan fasilitas pangkalan militer. Berdasarkan Pasal 60 UNCLOS 1982, negara pantai memang diberikan hak untuk mendirikan instalasi atau pulau buatan di dalam ZEE mereka. Akan tetapi, hukum internasional

---

<sup>13</sup> Setiawan, D., & Lestari, N. (2023). Pengaturan hukum laut internasional terhadap pembangunan pulau buatan di wilayah sengketa. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2), 187–205.

<sup>14</sup> Haryanto, S. (2024). Kebijakan penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(2), 210–228.

<sup>15</sup> Prabowo, R. B. (2022). Analisis yuridis kebebasan pelayaran (freedom of navigation) dalam perspektif hukum laut internasional. *Jurnal Arena Hukum*, 15(3), 356–372.

memberikan batasan yang tegas: pulau buatan tidak memiliki status hukum yang sama dengan pulau alami (Pasal 60 ayat 8). Artinya, pulau buatan tersebut tidak memiliki wilayah laut teritorial sendiri dan tidak boleh dijadikan dasar untuk memperluas batas wilayah negara. Selain itu, pembangunan instalasi tersebut tidak boleh mengganggu jalur pelayaran internasional.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, apabila suatu negara menggunakan pulau buatan tersebut sebagai titik pusat untuk melarang kapal asing berlayar atau pesawat asing terbang dalam radius tertentu, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas kebebasan pelayaran (freedom of navigation) yang diatur dalam hukum internasional.

Pagar laut tidak selalu berwujud fisik. Suatu negara dapat membentuk pagar laut melalui penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar hukum. Contoh yang relevan adalah kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam menangani pencurian ikan oleh kapal asing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing). Melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas berupa penangkapan, penyitaan, dan pemusnahan (penenggelaman) kapal berbendera asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia.<sup>17</sup>

Kebijakan penenggelaman kapal ini pada dasarnya adalah bentuk "pagar laut yuridis" untuk menegaskan kedaulatan hukum dan melindungi sumber daya perikanan nasional. Berdasarkan perspektif UNCLOS 1982, tindakan ini dapat dibenarkan secara hukum. Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 memberikan hak kepada negara pantai untuk mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk memeriksa, menangkap, dan memproses hukum kapal asing yang melanggar aturan perikanan di wilayah ZEE negara tersebut.<sup>18</sup>

Hukum nasional Indonesia (Pasal 69 ayat 4 UU Perikanan) memberikan kewenangan kepada aparat pengawas perikanan untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal asing, asalkan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup bahwa kapal tersebut melakukan tindak pidana

---

<sup>16</sup> Wahyudi, T. (2024). Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing sebagai strategi perlindungan sumber daya laut. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1), 98–116.

<sup>17</sup> Susanto, H. (2022). Status hukum pulau buatan dalam hukum laut internasional dan implikasinya terhadap klaim wilayah laut. *Jurnal Hukum Internasional*, 19(4), 521–540.

<sup>18</sup> Maulida, S. (2024). Penyelesaian sengketa wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982 dan praktik peradilan internasional. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 13(1), 73–92.

perikanan. Sebagian besar tindakan pemusnahan kapal juga dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, hukum internasional mensyaratkan bahwa tindakan tegas tersebut harus tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia. Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 melarang negara pantai untuk menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman fisik kepada awak kapal nelayan asing yang ditangkap karena pelanggaran perikanan di ZEE. Selain itu, negara penangkap harus segera membebaskan awak kapal tersebut setelah adanya pembayaran jaminan keamanan (prompt release). Oleh karena itu, kebijakan pemusnahan kapal dibenarkan secara hukum sebagai tindakan terhadap barang bukti kejahatan (kapal), selama keselamatan, hak hidup, dan proses kepulangan awak kapalnya tetap dijamin sesuai dengan standar kemanusiaan internasional.<sup>19</sup>

Masalah utama dalam sengketa laut saat ini adalah penggunaan alasan "Klaim Sejarah" (Historic Rights) oleh beberapa negara untuk membenarkan tindakan perluasan wilayah mereka. Suatu negara dapat mengklaim wilayah laut yang sangat luas hanya berdasarkan catatan bahwa pelaut mereka pernah berlayar di perairan tersebut pada masa lampau, meskipun klaim tersebut melampaui batas 200 mil ZEE milik negara lain.<sup>20</sup>

Dalam pandangan hukum laut modern, klaim sejarah yang bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982 tidak diakui keabsahannya. Hal ini telah ditegaskan melalui putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration) di Den Haag pada tahun 2016. Pengadilan internasional tersebut memutuskan bahwa segala bentuk klaim hak sejarah atas wilayah perairan otomatis menjadi batal dan tidak berlaku apabila klaim tersebut melanggar batasan zona maritim yang telah disepakati secara global dalam UNCLOS 1982. Dengan demikian, pembuatan batas laut sepihak yang hanya didasarkan pada alasan sejarah tanpa berpedoman pada UNCLOS merupakan tindakan yang menyalahi kepastian hukum internasional.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sefriani. (2014). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 201.

<sup>20</sup> Parthiana, I. W. (2014). *Hukum laut internasional dan hukum laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, hlm. 76.

<sup>21</sup> Yuliana, D. (2023). Pengaturan hak lintas damai kapal asing di laut teritorial dalam perspektif hukum laut internasional. *Jurnal Ilmu Hukum De Jure*, 23(2), 167–184.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pertama, pengaturan mengenai batas kedaulatan negara atas wilayah laut telah disusun secara terukur melalui UNCLOS 1982 untuk mencegah perluasan wilayah secara sepihak. Hukum internasional membatasi kepemilikan kedaulatan penuh suatu negara hanya pada wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial (maksimal 12 mil laut). Di luar wilayah tersebut, yaitu di Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), negara pantai tidak lagi memiliki kedaulatan penuh, melainkan hanya diberikan hak berdaulat. Hak berdaulat ini berfungsi secara khusus untuk pengelolaan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sementara wilayah perairannya tetap terbuka untuk pelayaran dan penerbangan internasional.

Kedua, analisis terhadap praktik "pagar laut" menunjukkan adanya perbedaan keabsahan hukum tergantung pada bentuk praktiknya. Praktik pagar laut fisik, seperti pembangunan pulau buatan untuk pangkalan militer atau penghalangan akses pelayaran di ZEE negara lain berdasarkan klaim sejarah, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan pelayaran (freedom of navigation) dan dianggap tidak sah oleh pengadilan internasional. Sebaliknya, praktik pagar laut melalui peraturan hukum nasional, seperti kebijakan pemusnahan kapal pencuri ikan yang dilakukan oleh Indonesia, merupakan tindakan yang sah. Tindakan tersebut dibenarkan oleh Pasal 73 UNCLOS 1982 sebagai upaya melindungi hak ekonomi negara, dengan syarat bahwa pelaksanaannya tidak mengabaikan hak asasi manusia para awak kapal asing yang ditangkap.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menyusun strategi pertahanan laut yang mengutamakan jalur diplomasi dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Pemerintah sebaiknya menghindari tindakan provokasi fisik yang dapat memicu ketegangan militer secara langsung di wilayah perbatasan yang rawan. Ketahanan laut nasional harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas pengawasan radar, perbaikan sarana kapal patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan penegakan hukum perikanan yang tegas dan konsisten. Selain itu, para akademisi dan mahasiswa hukum perlu

terus mengkaji perkembangan praktik hukum laut oleh negara-negara di dunia (state practice), agar sistem hukum nasional Indonesia dapat terus disempurnakan dan mampu beradaptasi dengan perubahan hukum internasional yang dinamis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, R., & Hidayat, A. (2023). Penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 150–168.
- Hadi, S., & Prasetyo, T. (2024). Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 120–138.
- Haryanto, S. (2024). Kebijakan penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(2), 210–228.
- Kurniawan, A. (2022). Implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dalam pengaturan wilayah laut Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 395–410.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2012). *Pengantar hukum internasional*. Bandung: Alumni, hlm. 148.
- Maulida, S. (2024). Penyelesaian sengketa wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982 dan praktik peradilan internasional. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 13(1), 73–92.
- Mauna, B. (2013). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global* (2nd ed.). Bandung: Alumni, hlm. 67.
- Parthiana, I. W. (2014). *Hukum laut internasional dan hukum laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, hlm. 76.
- Prabowo, R. B. (2022). Analisis yuridis kebebasan pelayaran (freedom of navigation) dalam perspektif hukum laut internasional. *Jurnal Arena Hukum*, 15(3), 356–372.
- Rahmawati, D. (2024). Pengaturan zona maritim dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan implikasinya bagi negara kepulauan. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 112–130.

- Saepullah, P. (2023). Perlindungan hukum terhadap teritorial kedaulatan Indonesia terhadap perbuatan illegal fishing nelayan asing di wilayah teritorial. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(4), 1800–1810.
- Santosa, M. A. (2023). Implementasi prinsip kedaulatan negara atas wilayah laut menurut UNCLOS 1982 dalam hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 275–294.
- Saputra, R., & Nugroho, A. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan di laut menurut hukum laut internasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 321–339.
- Sefriani. (2014). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 201.
- Setiawan, D., & Lestari, N. (2023). Pengaturan hukum laut internasional terhadap pembangunan pulau buatan di wilayah sengketa. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2), 187–205.
- Suryani, L. P. (2023). Pengaturan zona ekonomi eksklusif dalam hukum laut internasional dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(2), 462–476.
- Susanto, H. (2022). Status hukum pulau buatan dalam hukum laut internasional dan implikasinya terhadap klaim wilayah laut. *Jurnal Hukum Internasional*, 19(4), 521–540.
- Tsauro, M. A. (2022). Relevansi UNCLOS 1982 dalam penyelesaian sengketa wilayah laut di kawasan Asia Pasifik. *Gema Keadilan*, 9(2), 245–258.
- Wahyudi, T. (2024). Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing sebagai strategi perlindungan sumber daya laut. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1), 98–116.
- Wibowo, A. T. (2022). Kedaulatan negara pantai dalam pengelolaan sumber daya laut di Zona Ekonomi Eksklusif. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 30(3), 259–274.
- Yuliana, D. (2023). Pengaturan hak lintas damai kapal asing di laut teritorial dalam perspektif hukum laut internasional. *Jurnal Ilmu Hukum De Jure*, 23(2), 167–184.